

LAPORAN KINERJA

Triwulan 4

Tahun 2024

SLAMET ADIYONO

NIP. 19671003 199110 1 001

Kepala Seksi Pemerintahan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar hukum pembentukan unit kerja.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737 tahun 2007.

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 4741.

1.2. Uraian Tugas dan Fungsi.

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulan IV dan Kepala Seksi Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja tahunan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Seksi Pemerintahan merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 ayat 1 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pemerintahan dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 fasilitasi
2.	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 fasilitasi
3.	Meningkatnya fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	81,82 %

2.2. Pengukuran Kinerja :

2.2.1. Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2024

Dalam kurun waktu 1 Oktober s.d 31 Desember 2024, maka berikut ini kami jelaskan target dan realisasi pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6 = 5/4
1.	Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100 %
2.	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 fasilitasi	12 fasilitasi	100 %
3.	Meningkatnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	81,82 %	81 %	100 %

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2.1 di atas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel Cost per outcome di bawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.2.1
Cost per outcome Kepala Seksi Pemerintahan Triwulan IV - 2024

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=(5/4)	7	8	9=(8/7)	10=(6-9)
1	Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 fasilitasi	2 fasilitasi	100 %				
2	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 fasilitasi	12 fasilitasi	100 %				
3	Meningkatnya fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	81,82 %	81 %	100 %				
1.a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional					28.800.000	28.800.000		

	Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan								
1.b	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat					0	0		
			2 fasilitasi	2 fasilitasi	100 %	28.800.000	28.800.000	100 %	0 %
2.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan					7.200.000	7.200.000		
			12 fasilitasi	12 fasilitasi	100 %	7.200.000	7.200.000	100 %	0 %
3.a	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa					3.750.000	3.750.000		
3.b	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa					0	0		
3.c	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa					0	0		
			81,82 %	81 %	100 %	3.750.000	3.750.000	100 %	0 %

Hal-hal yang diungkapkan pada tabel Cost per outcome merupakan gambaran anggaran dan kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan IV tahun 2024.

Adapun dokumen pengukuran kinerja lainnya telah terupload di aplikasi E-SAKIP antara lain (Renja, Perjanjian Kinerja, Realisasi kegiatan dan Realisasi Anggaran).

2.2.2. Efisiensi Kinerja.

Efisiensi antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran kegiatan Kepala Seksi Pemerintahan adalah :

1. 0 % yang didapatkan dari indikator kinerja jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu capaian kegiatan 100 % dikurangi realisasi anggaran 100 %.
2. 0 % yang didapatkan dari indikator kinerja jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yaitu capaian kegiatan 100 % dikurangi realisasi anggaran 100 %.
3. 0 % yang didapatkan dari indikator kinerja persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yaitu capaian kegiatan 100 % dikurangi realisasi anggaran 100 %.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran 2024, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Seksi Pemerintahan terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

3.3.1. Analisa faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja.

- a. Tersedianya anggaran dalam melaksanakan tugas kegiatan.
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak terkait.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

3.3.2. Analisa faktor penghambat keberhasilan capaian kinerja.

- a. Kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi.
- b. Rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur.
- c. Tidak tersedianya sarana prasarana yang memadai.

3.3.3. Upaya/solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja.

- a. Melakukan koordinasi terhadap rencana kegiatan dengan pihak- pihak pemangku kepentingan.
- b. Memberikan motivasi dan semangat untuk meningkatkan kompetensi kinerja.
- c. Melakukan penambahan sarana prasarana agar memenuhi standart.

3.4. Rencana tindak lanjut.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengerjaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dikerjakan dengan baik.
- memfasilitasi dan menyediakan kegiatan-kegiatan sesuai tupoksi Seksi Pemerintahan diantaranya: Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, Meningkatkan fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan.
- mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan untuk perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat mungkin.

3.5. Tanggapan Atasan Langsung.

☒	Laporan sudah baik
☐	Laporan kurang baik
☐	Laporan segera diperbaiki
☐	Target dan realisasi diteliti ulang
☐	Capaian diteliti ulang
☐	Lain-lain
	
	

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2024 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 3 target adalah melalui:
 - a. berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengerjaan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat dikerjakan dengan baik.
 - b. memfasilitasi dan menyediakan kegiatan-kegiatan sesuai tupoksi Seksi Pemerintahan diantaranya: Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, Meningkatnya fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan.
 - c. mengarsipkan dokumen-dokumen kegiatan untuk perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat mungkin.

Mengetahui,
Atasan Langsung
Camat Ranuyoso



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Lumajang, 31 Desember 2024

Kepala Seksi Pemerintahan



SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SLAMET ADIYONO**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASRUHIN, S.Sos**

Jabatan : **CAMAT RANUYOSO**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

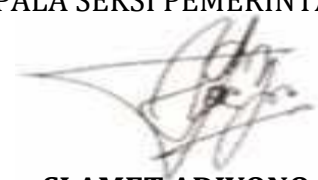
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 2 September 2024

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN


CAMAT RANUYOSO
MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009


SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN RANUYOSO**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Mengoptimalkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 fasilitasi
2.	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 fasilitasi
3.	Meningkatnya fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	81,82 %

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 28.800.000
2.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 0
3.	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Rp. 7.200.000
4.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Rp. 3.750.000
5.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Rp. 0
6.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Rp. 0
Jumlah		Rp. 39.750.000



MASRUHIN, S.Sos
 NIP. 19690303 199303 1 009

Lumajang, 2 September 2024
 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

SLAMET ADIYONO
 NIP. 19671003 199110 1 001